

Sikap KPK Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM Dipertanyakan

JAKARTA (IM) - Guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra mengaku heran dengan sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang enggan hadir memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak untuk Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sementara itu, pimpinan KPK bersedia memenuhi undangan Ombudsman terkait klarifikasi TWK sebagai alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) tersebut.

“Perlakuan KPK juga berbeda. Ketika dipanggil Komnas HAM tidak mau datang dengan berbagai macam alasan,” kata Azyumardi, Senin (14/6).

Saat ini Azyumardi pun mengomentari tidak hadirnya pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM yang turut dibela Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

Ia menilai akan menjadi sebuah masalah ketika pimpinan atau perwakilan KPK tidak mau datang memenuhi panggilan Kom-

nas HAM tetapi di sisi lain malah memenuhi panggilan Ombudsman. “Ini jadi tanya juga,” kata Azyumardi.

Dia menduga KPK merasa lebih aman datang ke Ombudsman daripada ke Komnas HAM. Cendekiawan Muslim itu pun menegaskan bahwa dirinya menolak tes wawasan kebangsaan sebagai syarat yang dijadikan ukuran alih status pegawai KPK menjadi ASN. Menurutnya, banyak ketidakadilan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan itu sehingga mendorong Komnas HAM melihat hak-hak konstitusional warga yang bisa jadi dilanggar.

Seperti diketahui Komnas HAM kembali melayangkan surat pemanggilan kedua kepada pimpinan KPK untuk menjelaskan dan mengklarifikasi hal-hal mengenai alih status pegawai KPK tersebut.

Pemanggilan kedua yang dilakukan Komnas HAM buntut dari pemanggilan pertama yang tidak dihadiri oleh pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Komnas HAM telah menjadwalkan pemanggilan kedua Ketua KPK Firlil Bahuri dkk pada Selasa (15/6). ● **han**

TNI dan AU AS Latihan Bersama di Pekanbaru, Enam F-16 Dikerahkan

JAKARTA (IM) - TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara Amerika Serikat atau United States Air Force (USAF) menggelar latihan bersama bertajuk “Cope West 2021” di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Senin (14/6).

Latihan bersama ini melibatkan 12 pesawat tempur F-16, dengan rincian TNI AU 6 unit dan USAF 6 unit. “TNI AU menyiapkan

sebanyak 6 pesawat, dari USAF 6 pesawat juga,” ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau), Marsma TNI Indan Gilang Buldiansyah kepada wartawan, Senin (14/6).


Indan mengatakan, 6 pesawat tempur F-16 TNI AU tersebut berasal dari Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi dan Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin.

“Dari Skadron Udara 3 dan 16,” kata Indan Gilang.

Latihan bersama Cope West 2021 merupakan ajang latihan pertempuran udara menggunakan pesawat tempur F-16. Agenda ini juga sekaligus untuk menambah ilmu pengetahuan hingga wawasan. Serta, saling berbagi pengalaman antar personel penerbang dan teknisi pesawat tempur F-16 kedua Angkatan Udara.

Selain bertujuan meningkatkan kemampuan dan profesionalitas personel kedua Angkatan udara, latihan bersama ini juga menjadi ajang dalam meningkatkan kerja sama militer antara kedua negara, khususnya TNI AU dan USAF.

Rencananya, latihan bersama Cope West 2021 akan berlangsung selama dua minggu. ● **mei**



IDN/ANTARA

SIDANG LANJUTAN JULIARI BATUBARA

Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/6). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah satunya mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus tapi berhalangan hadir.

Tanggapi Pledoi Rizieq Shihab, Jaksa: Semua Sama di Mata Hukum

JAKARTA (IM) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanggapi pledoi Habib Rizieq Shihab yang menyeret nama Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dalam kasus swab test RS UMMI. Jaksa menilai apa yang dikatakan Rizieq dalam pledoi tak memiliki kaitan dengan pokok persoalan. Jaksa menilai, Rizieq Shihab dalam pledoinya sangat mudah sekali menguhjat dan mengaitkan orang lain dengan pembelaannya meski tak ada hubungannya.

“Emosi tanpa kontrol dan mengaitkan orang lain dalam pembelaan yang tidak ada hubungannya sama sekali. Di antaranya perkara Ahok, juga menghubungkan dengan Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, selain dari pada itu, menghubungkan dengan Diaz Hendropriyono yang kesemuanya tidak ada nyambungannya,” kata Jaksa saat membacakan replik di PN Jakarta Timur, Senin (14/6).

Jaksa mengatakan, dalam pledoinya Habib Rizieq hanya menyampaikan kekesalannya dalam pledoi dianggap kurang tepat. “Sedarusnya terdakwa menguraikan kekesalannya bukan di sini tempatnya,” ungkapnya.

Jaksa melanjutkan bahwa

dalam peradilan semua agama sama dimata hukum. Menurut-nya, hal itu sudah digariskan sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945.


“Di dalam peradilan bukan hanya agama Islam, tapi semua agama yang telah digariskan dalam UU 45 bahwa setiap orang harus mendapat kedudukan hukuman yang sama,” tuturnya.

Sebelumnya Rizieq membacakan nota pembelaan atau pledoi usai dituntut oleh jaksa dikurung penjara selama 6 tahun penjara. Rizieq menilai kasus yang tengah menderanya merupakan kasus rekayasa belaka dan hanya untuk dendam politik.

Nuansa politis dalam kasus hukum sangat terlihat mana kala tuntutan jaksa yang meminta dirinya dihukum 6 tahun penjara dalam kasus swab test di RS UMMI. Tuntutan jaksa dinilai tak masuk akal dan terlalu sadis. “Ini adalah kasus politik yang dibungkus dan dikemas dengan kasus hukum, sehingga hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap saya dan keluarga serta kawan-kawan,” kata Rizieq dalam pledoinya. ● **han**

2 Polhukam

IDN/ANTARA



RAKER BANGGAR DPR DENGAN EMPAT MENKO

Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kiri), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan), Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) dan Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan rencana kerja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2022.

Delapan Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK

Delapan guru besar dari berbagai disiplin ilmu prihatin atas polemik TWK pegawai KPK. Mereka mengatakan pentingnya penelusuran apa yang sesungguhnya terjadi dengan TWK?

JAKARTA (IM) - Delapan Guru Besar memberikan masukan kepada Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (14/6).

Perwakilan Guru Besar yang juga Pakar Hukum dan Pengajar Sekolah Tinggi Hu-

kum Indonesia Jentera Bivitri Susanti mengatakan, masukan itu diberikan melalui audiensi antara delapan guru besar dengan Komnas HAM melalui Zoom.

Adapun delapan guru besar tersebut adalah Prof Azyumardi Azra, Prof Sigit Riyanto, Prof. Sukron Kamil, Prof Supriadi Rustad, Prof Susi Dwi Harijanti, Prof Ruswati Suryasaputra, Prof Hariadi dan Prof Atip Latipulhayat.

“Jadi di pertemuan tadi itu delapan guru besar yang ber-

gabung, tadi itu mereka memberikan masukan langsung ke Komnas HAM dan tentu saja ada manfaat praktisnya juga karena cukup banyak tadi yang diberikan secara keilmuan kepada Komnas HAM,” kata Bivitri dalam konferensi pers, Senin (14/6).

“Manfaat praktisnya pastinya untuk menulis laporan dan bagi Komnas HAM untuk mendalami pemeriksaan itu juga butuh guidance dari aspek keilmuannya,” ucapnya.

Bivitri menyebut, kedelapan Guru Besar itu berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Mereka memberikan masukan terkait keprihatinan yang sama soal TWK pegawai KPK.

“Dan pada intinya sih semua pada keprihatinan yang sama kembali menekankan pentingnya soal penelusuran apa yang sesungguhnya terjadi dengan tes wawasan kebangsaan ini,” ucap Bivitri.

Bivitri mengatakan, ada dua hal yang perlu digaris bawahi dalam pertemuan delapan Guru Besar dengan Komnas HAM tersebut. Pertama yakni Guru Besar tersebut tidak hanya bicara melalui pernyataan atau pun surat kepada presiden Joko Widodo, tetapi datang langsung berkontribusi pada Komnas HAM meskipun harus melalui Zoom.

“Ini menjadi suatu penanda, soal ini memang soal penting, ini bukan soal kepegawaian, tapi bahkan para guru besar yang biasa jadi panduan moral buat kita, bangsa In-

DPR Belum Ambil Sikap soal PPN Sembako, Dasco: Namanya Wacana, Belum Tentu Pasti

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR belum mengambil sikap terkait wacana pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako dan jasa pendidikan. Sementara MPR melalui ketuanya, Bambang Soesatyo, dengan tegas menolak dan meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani, membatalkan rencana tersebut.

Dasco mengatakan, DPR belum dapat menentukan sikap menolak atau tidak, karena hal yang menjadi polemik saat ini masih berupa wacana. “Batalan dan tidak setuju apa? Namanya wacana, kalau wacana kan belum tentu pasti. Kalau saya enggak mau minta batalan wacana. Karena itu masih wacana kok,” kata Dasco dalam pernyataan video yang diterima wartawan, Senin (14/6).

Selain itu, Dasco menambahkan alasan lain bahwa DPR enggan memutuskan sikap seperti apa lantaran draf Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang tak kunjung sampai.

“Draf itu belum sampai ke DPR. Kecuali kalau drafnya itu fix begitu. Baru kita akan bereaksi. Demikian,” tegasnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, DPR akan melihat draf tersebut secara keseluruhan apabila sudah diterima. Setelah menerima draf itu, DPR baru bisa memberikan komentar secara komplit. Sebab, ia berpandangan bahwa draf yang diduga bocor ke masyarakat itu bisa saja diambil hanya sebagian.

“Draf yang ada di luar konon katanya bocor itu pun mungkin hanya diambil sebagian-sebagian. Jadi kita akan melihat draf secara keselu-

han, baru kemudian kami akan memberikan komentar yang juga komplit,” ungkapnya.

Kendati demikian, menurutnya DPR sudah mengingatkan pemerintah bahwa agar jangan membuat kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat. Terlebih, saat ini masyarakat masih dilanda dampak akibat pandemi Covid-19.

Oleh karenanya, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah diminta tak melupakan hal tersebut. “Pemerintah kita harap tidak membuat kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat. Tapi saya yakin bahwa pemerintah tidak begitu,” ujarnya.

“Oleh karena itu, marilah kita tunggu, draf masuk ke DPR. Dan nanti kita akan lihat secara keseluruhan, dan kita akan bahas antara DPR dan pemerintah,” katanya. ● **han**

SIDANG KORUPSI BANSOS

Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp54 Miliar di Kemensos

JAKARTA (IM) - Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial (Kemensos) M Syafii Nasution membenarkan mantan Wakil Ketua Komisi VIII Ihsan Yunus mendapatkan proyek penanganan Covid-19 sebesar Rp 54,43 miliar.

Hal itu diungkapnya saat menjadi saksi di persidangan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, terdakwa suap dana bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (14/6).

“Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) nomor 6 saudara mengatakan ‘Selanjutnya saudara Ihsan Yunus mendapatkan total paket sebesar Rp 54.430.150.000 yang terdiri dari paket-paket sebagai berikut sebagaimana dalam tabel nomor 1 nama paket pengadaan bantuan penanganannya Covid-19 PT DS Solution’, apa keterangan ini betul?” tanya jaksa penuntut umum KPK Ikhsan Fernando.

“Betul,” jawab Syafii. Dalam BAP tersebut, Syafii menjelaskan pada Maret 2020, tidak lama setelah ia dilantik sebagai direktur PSKBA, Ihsan Yunus datang ke ruangannya. Diterangkan juga bahwa Syafii mengaku mengenal Ihsan Yunus sebagai wakil ketua Komisi VIII DPR RI dari fraksi PDI-P, kebetulan Komisi VIII adalah komisi yang bermitra dengan Kemensos.

Syafii juga beberapa kali hadir dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPR dan melihat Ihsan memimpin RDP.

“Saat itu beliau menyampaikan ke saya bahwa beliau barusan berkunjung dari ruang Pak Menteri Juliari Batubara dan sudah berbicara terkait paket-paket pengadaan bantuan Covid-19,” ujarnya.

“Saat itu beliau menyampaikan bahwa beliau bermaksud mengerjakan beberapa paket pengadaan bantuan bencana Covid-19 yang ada di Direktorat yang saya pimpin, Direktorat PSKBA,” katanya.

Menurut Syafii, Ihsan juga bertanya kepada dirinya apa saja kegiatan dan paket pengadaan yang ada di Direktorat PSKBA.

Ia pun langsung memberikan hal yang diminta karena Syafii mengetahui bahwa Ihsan dekat dengan Juliari dan sering datang ke kantor menteri.

“Saya sampaikan secara umum paket paket pengadaan yang ada di Direktorat kami kepada Ihsan Yunus. Selanjutnya saya langsung memanggil staf-staf saya yaitu saudara Matheus Joko Santoso dan Deni dan langsung saya sampaikan agar mereka langsung mengurus administrasinya terkait paket-paket pengadaan milik Pak Ihsan Yunus,” terang jaksa Ikhsan.

Menurut Syafii, secara teknis paket-paket pekerjaan milik Ihsan kemudian dikerjakan staf atau operator yang mengurus paket-paket pengadaan

milik Ihsan di Kemensos. Staf tersebut yakni Agustri Yogasmaria alias Yogas dan Iman Ikram yang merupakan adik kandung Ihsan Yunus.

“Bener nih saksi?” tanya jaksa Ikhsan.

“Benar,” jawab Syafii. Syafii kemudian melaporkan hal tersebut ke Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin. Ia pun diperintahkan untuk mengikuti perintah Ihsan.

“Pepen Nazaruddin kemudian memerintahkan saya untuk mengikuti saja karena beliau orangnya menteri,” ungkap jaksa Ihsan.

Adapun jaksa juga menyebutkan paket-paket yang berasal dari kuota milik Ihsan Yunus yang diterangkan oleh Syafii dalam BAP nomor enam yaitu:

1. Paket sembako 5.000 paket PT Cyber Teknologi Nusantara dengan nilai kontrak Rp1 miliar.
2. Paket sembako 45 ribu paket PT Cyber Teknologi Nusantara dengan nilai kontrak Rp 11 miliar 4.
3. Paket sembako 10 ribu paket PT Cyber Teknologi Nusantara dengan nilai kontrak Rp 2 miliar

Dengan demikian, total paketnya adalah Rp23 miliar. “Seluruh paket diurus Yogas dan Iman Ikram ya? Betul ya?” tanya jaksa. “Iya,” jawab Syafii. ● **han**

CGV CINEMAS

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK.

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Graha Layar Prima Tbk. (“Perseroan”) bahwa Perseroan bermaksud untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan ketentuan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham akan disampaikan dengan cara memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta melalui situs web Penyedia Elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 pukul 16.00 WIB dan Pemegang Saham pada sub rekening efek PT KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2020.

Berdasarkan Pasal 16 POJK No. 15/2020, setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan wajib dimasukkan dalam materi acara RUPS apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. usulan tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pengambilan RUPS, yaitu selambat-lambatnya pada hari Rabu 23 Juni 2021;
1. usulan tersebut diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
3. usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; (d) menyebutkan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; serta (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham Perseroan:

Dengan mempertimbangkan keputusan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta memperhatikan POJK No. 15/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bahwa Perseroan merencanakan akan menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS, maka dari itu Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan Kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System (e-RUPS) yang disediakan oleh PT KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPS.

Dengan ini kami juga memberi tahu bahwa Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, atau souvenir untuk Para Pemegang saham. Kami juga menghimbau kepada para Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik wajib menyerahkan hasil tes negatif Covid-19 dari tes Rapid Antigen atau tes RT-PCR, sampel tes harus diambil dalam 1x24 jam sebelum pelaksanaan RUPS dengan biaya yang dibebankan kepada masing-masing Pemegang Saham.

Jakarta, 15 Juni 2021
PT Graha Layar Prima Tbk.
Direksi